



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR:18 TAHUN 1997 SERI:B NOMOR:8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 1997

TENTANG

SEWA RUMAH-RUMAH DINAS MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan barang milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, dipandang perlu mengatur Sewa Rumah-rumah milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa untuk maksud tersebut, maka sewa rumah-rumah dinas milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa untuk Rumah Negeri ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 020-595 Tahun 1990 tentang Manual Administrasi Barang ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 012/9/1986 tentang Penetapan Tarif Sewa Rumah-rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).

● Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SEWA RUMAH-RUMAH DINAS MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Setwilda Tingkat II Kebumen ;

d. Dinas

- d. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Penyewa adalah Pejabat atau Pegawai Negeri yang telah ditentukan berhak menempati Bangunan Rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Rumah Dinas adalah bangunan rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- g. Sewa Rumah Dinas adalah sejumlah uang sebagai retribusi yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- h. Rumah Dinas Golongan I adalah rumah jabatan milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang terkait karena jabatannya harus tinggal di rumah tersebut ;
- i. Rumah Dinas Golongan II adalah Rumah Dinas - milik Daerah yang tidak boleh dipindahtangkankan dari suatu dinas ke dinas lain yaitu hanya ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan ;
- j. Rumah Dinas Golongan III adalah rumah milik Daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
KETENTUAN MENEMPATI RUMAH DINAS

Pasal 2

Permohonan ijin menempati Rumah Dinas diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemberian ijin menempati Rumah Dinas kepada pemohon dapat diberikan dengan ketentuan-ketentuan/kesanggupan sebagai berikut :

- a. Menunjukkan Surat Keputusan Jabatan dan Rekomendasi Bupati Kepala Daerah ;
- b. Membayar retribusi sewa Rumah Dinas sesuai - dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan serta memelihara bangunan Rumah Dinas dengan biaya dibebankan kepada penghuni ;
- d. Apabila sewaktu-waktu Rumah Dinas yang ditempati diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan lain, maka pemegang ijin wajib mengembalikan/menyerahkan Rumah Dinas tersebut kepada Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi/pesangon dalam bentuk apapun ;
- e. Tidak boleh mengubah bentuk, menambah bangunan atau mengurangi dengan bentuk bagaimanapun tanpa ijin Instansi yang berwenang atas Rumah Dinas yang bersangkutan ;
- f. Tidak boleh merubah bangunan Rumah Dinas seperti yang telah dicantumkan dalam surat ijin ;
- g. Tidak

- g. Tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan hak menempati Rumah Dinas (seperti : langganan listrik, air minum, langganan telepon, PBB dan sebagainya) menjadi tanggung jawab dan beban penghuni Rumah Dinas ;
- i. Tidak diperkenankan menunjuk penghuni lain, memindahkan hak, menyewakan kepada pihak ketiga sebagian atau seluruhnya untuk dihuni atau untuk kepentingan lain.

Pasal 4

- (1) Ijin menempati Rumah Dinas berupa Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk Rumah Golongan II dan III, sedang untuk Rumah Dinas Golongan I sesuai dengan jabatannya.
- (2) Ijin menempati Rumah Dinas diberikan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui kembali apabila yang bersangkutan masih menempati Rumah Dinas tersebut berdasarkan pertimbangan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Biaya administrasi ijin menempati Rumah Dinas ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Yang berhak menempati Rumah Dinas Golongan I adalah yang terkait karena jabatannya (Rumah Jabatan).
- (2) Yang

- (2) Yang berhak menempati Rumah Dinas Golongan II adalah Pegawai Negeri Sipil yang menempati Rumah Pemerintah Daerah yang terkait karena dinasny.
- (3) Yang berhak menempati Rumah Dinas Golongan III adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Apabila jangka waktu ijin menempati Rumah Dinas telah berakhir maka wajib mengembalikan dan menyerahkan Rumah Dinas tersebut kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo.

Pasal 7

- (1) Apabila penghuni Rumah Dinas melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka ijin dapat dicabut dan dibatalkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin menempati Rumah Dinas Golongan II dan Golongan III dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Bupati Kepala Daerah apabila bangunan Rumah Dinas dimaksud dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ijin menempati Rumah Dinas tidak berlaku apabila yang berhak menempati (pemegang ijin) meninggal dunia, pensiun atau mutasi ke lain daerah.

(4) Ijin

- (4) Ijin menempati Rumah Dinas dicabut apabila pemegang ijin (yang berhak menempati) Rumah Dinas dimaksud secara nyata-nyata selama jangka waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan atau tidak memakai/tempati Rumah Dinas tanpa mendapat ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Hubungan sewa menyewa dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB III
RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS

Pasal 9

Besarnya retribusi sewa Rumah Dinas ditetapkan berdasarkan luas lantai per meter persegi dan rayoning.

Pasal 10

Besarnya retribusi sewa dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Penetapan besarnya retribusi sewa Rumah Dinas dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Hasil

- (2) Hasil penarikan retribusi sewa Rumah Dinas dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 12

- (1) Pembayaran uang sewa Rumah Dinas sebagaimana tersebut Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan yang bersangkutan.
- (2) Setiap kelambatan pembayaran uang sewa Rumah Dinas, kepada si penyewa (pemegang ijin) diwajibkan membayar uang denda kelambatan sebesar 5% (lima per seratus) untuk setiap bulan kelambatan.

BAB IV P E N G A W A S A N Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 14

Untuk menunjang kelancaran pemungutan retribusi sewa Rumah Dinas tersebut diberikan upah pungut kepada Dinas terkait, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, 4, 6, 7, 10 dan 12 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud - ayat (1) Pasal ini, selain dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Pengelolaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bagian Perlengkapan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 06 Tahun 1978 tentang Perumahan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Bagi Para Penjabat dan Pegawai Tertentu dan Ketentuan Besarnya Uang Sewa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 2
Desember 1997 Nomor : 188.3/536/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1997 Nomor 18
Seri B Nomor 8 pada tanggal 30 Desember 1997



Drs. SOEPAEDJO ANGGASASMITA

KEMAHARAJARAN TINGKAT I
NIP. 010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 1997

TENTANG

SEWA RUMAH-RUMAH DINAS MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi bagi rumah-rumah dinas milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, diperlukan pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaannya dalam suatu Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 417/KPTS/1985 dengan mendasarkan pada luas lantai per meter persegi, rayoning pangkat dan jabatan jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 012/9/1986 tentang Penetapan Sewa Rumah-rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berbunyi "dengan Peraturan Daerah dapat diusahakan sumber-sumber pendapatan Daerah", maka dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini sekaligus dikandung maksud meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor retribusi sewa rumah-rumah dinas guna membiayai pemeliharaan rumah-rumah dinas itu sendiri.

Dilain pihak manfaat yang diharapkan adalah dapat ditingkatkannya pengawasan terhadap pemakaian semua rumah-rumah dinas milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1) s/d-

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3)

: Biaya administrasi yaitu biaya - yang dikeluarkan oleh pemohon, yang berhubungan dengan surat ijin menempati Rumah Dinas.

Pasal 5 s/d -

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10

: Retribusi sewa rumah dinas yang - tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini adalah suatu tarip dari harga sewa setiap bulan yang harus dibayar oleh Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijin menempati Rumah Dinas.

Pasal 11 s/d -

Pasal 19 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN
1997 TENTANG SEWA RUMAH-RUMAH DI-
NAS MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERIN -
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN.

TARIF SEWA RUMAH-RUMAH DINAS MILIK/DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

KELAS	LUAS M2	IBUKOTA KABUPATEN Rp 250,-/M2	IBUKOTA KECAMATAN Rp 150,-/M2	DESA Rp 100,-/M2	TEMPAT TERPENCIL Rp 75,-/M2	KET.
		Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)	Sewa/bulan (Rp)	
A	186 s/d ...	46.500,- s/d	27.500,- s/d	18.600,- s/d	13.950,- s/d	
B	96 s/d 185	24.000,- s/d 46.250,-	14.400,- s/d 27.750,-	9.600,- s/d 18.500,-	7.200,- s/d 13.850,-	
C	61 s/d 95	15.250,- s/d 23.750,-	9.150,- s/d 14.250,-	6.100,- s/d 9.500,-	4.575,- s/d 7.125,-	
D	46 s/d 60	11.500,- s/d 15.000,-	6.900,- s/d 9.000,-	4.600,- s/d 6.000,-	3.450,- s/d 4.500,-	
E	36 s/d 45	9.000,- s/d 11.250,-	5.400,- s/d 6.750,-	3.600,- s/d 4.500,-	2.700,- s/d 3.375,-	
F	21 s/d 35	5.250,- s/d 8.750,-	3.150,- s/d 5.250,-	2.100,- s/d 3.500,-	1.575,- s/d 2.625,-	

KETERANGAN

KETERANGAN :

- A. 1. Luas rumah yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini adalah luas menurut ukuran as ke as dari yang bersangkutan.
2. Luas rumah samping (garasi, teras) dihitung sama dengan rumah induk.
3. Luas rumah jalan (overlopp) atau emper yang berfungsi sebagai jalan menghubungkan bagian-bagian rumah induk dengan bagian lainnya yang terpisah tidak diperhitungkan untuk sewa.
- B. 1. Besarnya sewa per M2 dibedakan menurut rayon - yaitu Rp 250,- Ibukota Kabupaten, Rp 150,- untuk Ibukota Kecamatan, Rp 100,- untuk Desa dan Rp 75,- untuk Tempat Terpencil.
2. Luas bangunan dibedakan menjadi Kelas A s/d F, masing-masing kelas dengan pembagian luas antara sd/ (contoh : luas antara 186 M2 s/d ke atas termasuk Kelas A dalam perhitungan per M2 sewa per bulannya).
- C. 1. Untuk rumah-rumah negeri dengan konstruksi semi permanen, tarip sewanya adalah 50% dari nilai rumah permanen dengan luas yang sama. (Rumah negeri adalah rumah yang disediakan oleh Pemerintah untuk ditempati Pegawai Negeri).
2. Untuk rumah-rumah negeri dengan konstruksi darurat, tarip sewanya adalah 30% dari nilai rumah permanen dengan luas yang sama.

D.1. Untuk

- D. 1. Untuk rumah dinas yang juga digunakan untuk kantor, maka sewa atas rumah dinas tersebut dihitung dari luas lantai yang betul-betul digunakan untuk hunian.
2. Tempat terpencil adalah yang jauh dari pemukiman penduduk dan sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

H. AMIN SOEDIBYO